

PEMKAB BATANG SEBUT CANDI BATA SIAP DIJADIKAN CAGAR BUDAYA



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/28/PJ-Bupati-cek-Candi-Bata.jpg.webp>

Isi Berita:

Batang, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyebutkan temuan situs Candi Bata di Kawasan Industri Terpadu Batang siap dijadikan cagar budaya.

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Jateng, Jumat, mengatakan saat ini pemkab bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih melakukan proses ekskavasi Candi Bata.

"Ke depan, situs Candi Bata ini menjadi cagar budaya yang harus dilestarikan, diamankan sebagai sarana edukasi anak-anak bahwa di daerah ini ada sebuah peradaban yang ditandai dengan adanya candi," katanya.

Menurut dia, saat ini, BRIN dan tim masih mengamankan temuan terlebih dahulu, sambil mengobservasi kemungkinan masih ada situs lainnya di sekitarnya.

Pemkab, kata dia, sudah menyiapkan anggaran untuk pembuatan cungkup sebagai penanda bahwa di situ terdapat candi bersejarah yang menjadi cagar budaya.

"Pada tahun ini, kami sudah menganggarkan dana Rp230 juta, Rinciannya Rp170 juta untuk ekskavasi dan Rp60 juta untuk pembuatan cungkup," katanya.

Kemudian, sebagai bentuk dukungan adanya cagar budaya, Pemkab Batang juga akan mempersiapkan fasilitas penunjang lainnya seperti akses jalan, transportasi, dan penerangan.

Dikatakan, penemuan situs Candi Bata ini berdekatan dengan sumber air Balekambang, sehingga kemungkinan dapat dipadukan sebagai lokasi tempat wisata.

"Kami sudah berkoordinasi dengan KITB. KITB pun menyatakan mendukung lokasi tersebut untuk dijadikan cagar budaya," katanya.

Berdasar tinjauan tim ahli BRIN, diperkirakan adanya deliniasi seluas 2x2 kilometer diketahui bahwa candi itu tidak berdiri sendiri melainkan area kompleks candi sehingga kemungkinan besar terdapat candi-candi lainnya.

Sedangkan, luas candi diprediksi lebih besar yaitu 8x8 meter. Selain itu juga ditemukan selasar halaman candi di kedalaman sekitar 190 sentimeter.

"Kondisi Candi Bata hanya tersisa bagian kakinya, jadi bagian badan atau atasnya itu sudah hancur. Oleh karena itu, Candi Bata akan sulit untuk merekonstruksinya," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/537891/pemkab-batang-sebut-candi-bata-siap-dijadikan-cagar-budaya>, "Pemkab Batang Sebut Candi Bata Siap Dijadikan Cagar Budaya", tanggal 28 Juni 2024.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=12671>, "Tinjau Ekskavasi Candi, Pj Bupati Batang Dukung untuk Dijadikan Situs Cagar Budaya", tanggal 27 Juni 2024.
3. <https://jateng.solopos.com/hanya-tersisa-bagian-kaki-candi-bata-di-kit-batang-siap-jadi-cagar-budaya-1950478>, "Hanya Tersisa Bagian Kaki, Candi Bata di KIT Batang Siap Jadi Cagar Budaya", tanggal 28 Juni 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi